ANGGARAN RUMAH TANGGA

KELUARGA BESAR MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota KBMTI FILKOM - UB adalah seluruh mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Universitas Brawijaya yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif.

Pasal 2

Keanggotaan KBMTI FILKOM - UB terbagi menjadi dua yaitu:

- 1. Anggota Pasif, adalah anggota yang tidak/belum lulus program pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Anggota Aktif, adalah anggota yang lulus Program pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kewajiban anggota KBMTI FILKOM - UB:

- 1. Setiap anggota KBMTI FILKOM -UB harus menjaga dan memelihara nama baik KBMTI FILKOM -UB.
- 2. Setiap anggota harus menjunjung tinggi dan menaati segala ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan segala peraturan yang berlaku di KBMTI FILKOM UB.

Pasal 4

Hak setiap anggota KBMTI FILKOM - UB:

- 1. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.
- 2. Setiap anggota memiliki hak membela diri dan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

- 3. Anggota aktif memiliki hak memilih dan dipilih.
- 4. Anggota pasif memiliki hak memilih kecuali Mahasiswa Baru.
- 5. Setiap anggota berhak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh KBMTI.

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota KBMTI FILKOM - UB diatur dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM - UB.

Pasal 6

Keanggotaan KBMTI FILKOM - UB dapat hilang karena:

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

Pasal 7


- 1. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang berlaku dalam lingkungan KBMTI FILKOM UB.
- 2. Sanksi-sanksi diajukan oleh lembaga yang ada di himpunan, di putuskan dan di tetapkan oleh KBMTI melalui sidang istimewa.
- 3. Sanksi-sanksi yang diajukan dapat berupa:
 - a. Teguran keras baik secara lisan maupun tertulis.
 - b. Pencabutan beberapa hak sebagai anggota sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- 4. Hak-hak yang dicabut dapat dikembalikan jika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (syarat dan ketentuan di tentukan disidang).

BAB II

MUSYAWARAH KELUARGA BESAR MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Pasal 8

Struktur Organisasi



Sistem kerja MKBMTI FILKOM - UB adalah kolektif kolegial.

Pasal 10

Sifat MKBMTI FILKOM - UB adalah instruktif pada EMTI dan BPMTI .

Pasal 11

Tugas dan wewenang MKBMTI FILKOM - UB adalah:

- 1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM UB
- 2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja KBMTI FILKOM UB
- 3. Meminta pertanggungjawaban kinerja EMTI dan BPMTI
- 4. Mengesahkan dan menetapkan anggota BPMTI
- 5. Mengesahkan dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua EMTI beserta jajarannya
- 6. Membebastugaskan anggota BPMTI
- 7. Membebastugaskan Ketua dan Wakil Ketua EMTI beserta jajarannya.

Pasal 12

Hak dan kewajiban MKBMTI FILKOM – UB:

- 1. Berkewajiban menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM UB.
- 2. Berhak mengubah dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM UB.
- 3. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 4. Berhak memberhentikan Ketua EMTI dan anggota BPMTI sebelum masa jabatan berakhir.
- 5. Berhak memilih dan menetapkan pejabat sementara EMTI dan BPMTI selama masa kekosongan kekuasaan.

MKBMTI FILKOM - UB dianggap sah apabila setidaknya seperti memenuhi salah satu point dibawah ini :

- 1. Ditetapkan pada tata tertib.
- 2. Apabila angkatan termuda belum menjadi anggota aktif maka diwakili 2 angkatan termuda yang telah menempuh 2 semester.

Pasal 14

Anggota MKBMTI FILKOM - UB adalah seluruh anggota KBMTI FILKOM - UB.

Pasal 15

Hak dan kewajiban anggota MKBMTI FILKOM - UB:

- 1. Setiap anggota MKBMTI FILKOM UB wajib menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab
- 2. Semua anggota MKBMTI FILKOM UB mempunyai hak berbicara, hak memilih dan dipilih yang diatur sesuai dengan pasal 4 Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM UB.

Pasal 16

Mekanisme MKBMTI FILKOM - UB diatur oleh MKBMTI FILKOM - UB itu sendiri.

Pasal 17

Macam sidang MKBMTI FILKOM - UB:

- 1. Sidang Pleno
- 2. Sidang Istimewa.

- 1. Sidang Pleno yaitu sidang untuk menghasilkan keputusan dan ketetapan MKBMTI FILKOM-UB
- 2. Sidang Istimewa yaitu persidangan yang dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada halhal yang dianggap mendesak oleh KBMTI FILKOM-UB.

Pasal 19

- 1. Sidang Pleno dilaksanakan untuk:
 - a. Membahas serta menetapkan perubahan Garis Garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disingkat GBHK dan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM-UB.
 - b. Meminta pertanggungjawaban Eksekutif Mahasiswa Teknologi Informasi dan Badan Perwakilan Mahasiswa Teknologi Informasi.
 - c. Membebas tugaskan Eksekutif Mahasiswa Teknologi Informasi dan Badan Perwakilan Mahasiswa Teknologi Informasi.
 - d. Mengesahkan dan menetapkan anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Teknologi Informasi.
 - e. Mengesahkan dan menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Eksekutif Teknologi Informasi.
- Sidang Istimewa dilaksanakan bila disetujui semua lembaga dalam KBMTI FILKOM

 UB dan memutuskan hal hal yang dianggap mendesak oleh KBMTI FILKOM –
 UB.

BAB III

BPMTI (BADAN PERWAKILAN MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI)

Pasal 20

Sistem kerja BPMTI adalah kolektif kolegial.

Pasal 21

Tugas dan Wewenang BPMTI adalah:

- 1. Mengajukan rancangan GBHK kepada KBMTI FILKOM UB.
- 2. Membuat dan menetapkan Undang-undang KBMTI FILKOM UB untuk melaksanakan tugas sebagai lembaga legislatif.
- 3. Membuat dan menetapkan peraturan berdasarkan Undang-undang BPMTI.

- 4. Mengesahkan dan melantik Ketua dan Wakil Ketua EMTI sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5. Menyelenggarakan MKBMTI FILKOM UB
- 6. Mengawasi EMTI dalam melaksanakan GBHK, ketetapan MKBMTI FILKOM UB, Undang-Undang BPMTI dan peraturan lainnya
- 7. Menampung dan merumuskan aspirasi anggota KBMTI FILKOM UB dan menyalurkan kepada EMTI serta melakukan advokasi kepada pihak terkait.
- 8. Apabila EMTI tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan MKBMTI FILKOM UB, BPMTI dapat mengajukan peringatan kepada EMTI berupa :
 - a. Menerbitkan memorandum I disertai lampiran berita acara dengan batas waktu 30 hari.
 - b. Jika EMTI tetap melakukan penyimpangan, maka BPMTI berwenang menerbitkan memorandum II disertai lampiran berita acara dengan batas waktu 15 hari.
 - c. Seletah batas waktu tersebut EMTI tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan sidang Istimewa MKBMTI FILKOM UB.
- 9. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Wakil Mahasiswa Teknologi Informasi.

Keanggotaan BPMTI:

- 1. Anggota BPMTI dipilih oleh anggota KBMTI FILKOM UB.
- 2. Anggota BPMTI terdiri 3 orang perwakilan dengan syarat sudah menempuh minimal 3 semester perkuliahan dan berstatus anggota aktif.
- 3. Anggota-anggota BPMTI dibagi menjadi komisi-komisi dengan masa jabatan 1 periode.
- 4. Anggota BPMTI yang masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali sebanyakbanyaknya 1 periode lagi melalui Pemilihan Wakil Mahasiswa KBMTI FILKOM UB.
- 5. Anggota BPMTI diberhentikan jika:
 - a. Berakhirnya masa jabatan yaitu satu periode masa kepengurusan.
 - b. Sudah tidak berstatus sebagai anggota KBMTI FILKOM UB.
 - c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - d. Diminta berhenti oleh angkatan yang bersangkutan.
- 6. Anggota BPMTI tidak diperbolehkan membawa kepentingan organisasi lain di luar KBMTI FILKOM UB.

Pasal 23

Hak dan kewajiban anggota BPMTI:

- 1. Setiap anggota BPMTI mempunyai hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.
- 2. Setiap anggota BPMTI wajib menjalankan fungsinya dan bertanggung jawab.

Pasal 24

Penggunaan hak-hak anggota BPMTI diatur dalam ketentuan sendiri.

Pasal 25

Anggota BPMTI tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus tetap atau pengurus inti pada kelembagaan lainnya.

Gugurnya keanggotaan:

- 1. Tidak lagi berstatus sebagai Mahasiswa Teknologi Informasi FILKOM-UB
- 2. Terbukti melakukan kecurangan saat proses pemilihan
- 3. Mengundurkan diri atau diminta mundur oleh KBMTI FILKOM UB melalui mekanisme MKBMTI FILKOM UB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Meninggal dunia

Pasal 27

BPMTI terdiri dari:

- 1. Koordinator BPMTI merangkap anggota
- 2. Ketua komisi merangkap Anggota
- 3. Anggota merangkap Ketua komisi
- 4. Bidang-bidang yang diperlukan BPMTI

Pasal 28

Dalam menjalankan tugasnya, BPMTI mempunyai kelengkapan:

- 1. Sidang Pleno.
- 2. Rapat Pimpinan.
- 3. Rapat Komisi.
- 4. Rapat Koordinasi BPMTI dengan EMTI.

Pasal 29

- 1. Sidang Pleno merupakan sidang yang dihadiri seluruh anggota BPMTI untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh anggota BPMTI atau untuk mengambil keputusan bersama dengan EMTI tentang program kerja dan program yang diajukan EMTI. Keputusan yang dibuat dapat disahkan ketika dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota BPMTI.
- 2. Sidang Pleno dapat diadakan atas usulan Koordinator BPMTI dan atau Ketua EMTI dan atau diajukan oleh setengah anggota BPMTI.
- 3. Keputusan Sidang Pleno yang berkaitan dengan program kerja EMTI dianggap sah jika disetujui oleh Ketua EMTI.

Pasal 30

Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri Koordinator BPMTI bersama para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda sidang pleno BPMTI dan atau rapat internal BPMTI.

Pasal 31

- 1. Rapat Komisi adalah rapat untuk:
 - a. Merumuskan dan menentukan Undang Undang BPMTI untuk KBMTI FILKOM UB
 - b. Menampung dan merumuskan aspirasi yang logis untuk direalisasikan dari KBMTI FILKOM UB yang disalurkan melalui BPMTI

2. Rapat Komisi dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dihadiri oleh semua anggota komisi

Pasal 32

Rapat Koordinasi BPMTI dengan EMTI adalah rapat yang dilakukan untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan dan atau penjelasan tentang perencanaan dan realisasi program kerja.

Pasal 33

- 1. Koordinator BPMTI dipilih dari dan oleh anggota BPMTI dalam Sidang Pleno BPMTI
- 2. Koordinator BPMTI tidak berhak mengeluarkan keputusan yang mengatasnamakan BPMTI, kecuali keputusan hasil sidang.

BAB IV EMTI (EKSEKUTIF MAHASISWA TEKNOLOGI INFORMASI)

Pasal 34

Tugas dan Wewenang EMTI adalah:

- 1. Berkewajiban melaksanakan serta menjunjung tinggi AD, ART, dan GBHK serta asas dan tujuan dari KBMTI
- 2. Berkewajiban untuk berkoordinasi dengan kelembagaan mahasiswa yang ada di KBMTI
- 3. Menjabarkan dan melaksanakan ketetapan MKBMTI FILKOM UB
- 4. Melaksanakan aspirasi dari KBMTI FILKOM-UB yang disalurkan oleh BPMTI
- 5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBHK KBMTI FILKOM UB selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KBMTI FILKOM UB.

Pasal 35

- 1. Ketua dan Wakil Ketua EMTI adalah anggota aktif KBMTI FILKOM UB yang terpilih melalui Pemilihan Wakil Mahasiswa Teknologi Informasi FILKOM UB
- 2. Mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua EMTI diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Wakil Mahasiswa Sistem Informasi FILKOM-UB

Pasal 36

Susunan kepengurusan:

- 1. EMTI terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua EMTI beserta jajarannya yang sekurangkurangnya terdiri atas sekretaris, bendahara, dan ketua departemen
- 2. Susunan pengurus kabinet disesuaikan menurut kebutuhan.
- 3. Kabinet EMTI adalah anggota KBMTI FILKOM UB yang diangkat oleh Ketua EMTI dan disahkan melalui MKBMTI FILKOM UB.
- 4. Wakil Ketua EMTI dan Kabinet EMTI bertanggung jawab kepada Ketua EMTI.

Pasal 37

Ketua dan Wakil Ketua beserta sekretaris, bendahara beserta ketua departemen dan wakil ketua departemen tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai pengurus tetap atau inti pada kelembagaan lainnya.

Pasal 38

Jabatan Pengurus EMTI gugur bila:

- 1. Meninggal dunia
- 2. Terbukti melakukan kecurangan pada saat proses pemilihan
- 3. Tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Teknologi Informasi FILKOM-UB
- 4. Berakhirnya masa jabatan
- 5. Mengundurkan diri dan atau diminta mundur oleh KBMTI FILKOM UB melalui mekanisme MKBMTI FILKOM-UB, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Pengurus EMTI bertanggung jawab penuh atas kewajiban selama masa jabatannya terhadap mahasiswa Teknologi Informasi FILKOM - UB melalui MKBMTI FILKOM - UB

Pasal 40

Rapat koordinasi EMTI diatur dalam mekanisme internal EMTI.

Pasal 41

Masa jabatan Ketua EMTI adalah satu periode kepengurusan yang diatur oleh MKBMTI FILKOM - UB dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN KETUA BERSERTA WAKIL KETUA EMTI DAN ANGGOTA BPMTI

Pasal 42

Mekanisme pemilihan wakil mahasiswa diatur lebih lanjut di dalam undang-undang pemilihan wakil mahasiswa Teknologi Informasi yang disusun oleh BPMTI.

BAB VI

ATURAN PERUBAHAN

Pasal 43

Perubahan ART KBMTI FILKOM UB hanya dapat dilakukan dalam MKBMTI FILKOM UB

.

BAB VII

FORCE MAJEURE

Pasal 44

Force Majeure adalah keadaan dimana MKBMTI FILKOM – UB harus diselenggarakan dalam keadaan terdesak yang tidak dapat dihindari dan disepakati oleh MKBMTI FILKOM – UB.

Pasal 45

Apabila MKBMTI FILKOM - UB terselenggara tidak pada hari aktif perkuliahan, maka proporsi kuorum adalah 2 mahasiswa dari tiap lembaga dan 3 mahasiswa dari tiap angkatan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 46

- 1. Anggaran rumah tangga ini merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari anggaran dasar.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan serta peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.